

**PENYELESAIAN SENGKETA LAUT NATUNA UTARA MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM
KERANGKA ASEAN**



EXECUTIVE SUMMARY

Disusun Oleh:

WIFA AMANTA

NPM: 2210012111229

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg: 04/Skripsi/HI/FH/II-2026

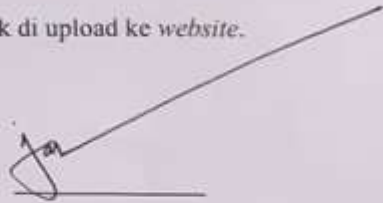
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY
Reg No: 04/Skripsi/II/FH/II-2026

Nama : Wifa Amanta
Nomor : 2210012111229
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara Menurut Hukum Internasional dan Implementasi Pernyelesaian Sengketa dalam Kerangka ASEAN

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Ahmad Iffan, S.H., M.H (Pembimbing)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by 'ffan', written over a horizontal line.

SETTLEMENT OF THE NORTH NATUNA SEA DISPUTE UNDER INTERNATIONAL LAW AND THE IMPLEMENTATION OF DISPUTE SETTLEMENT WITHIN THE ASEAN FRAMEWORK

Wifa Amanta¹, Ahmad Iffan, S.H., M.H²

Legal Studies Program, Faculty of Law, University Bung Hatta

Email: wifaamanta03@gmail.com

ABSTRACT

The North Natuna Sea is a sea water that is blessed with extraordinary potential and is located in the Southeast Asian region where the waters have extraordinary natural and mineral wealth and are beneficial to the surrounding countries. The waters that directly border Indonesia, the Philippines, Vietnam, Malaysia and Singapore are also a very strategic shipping route in the world, this is because these waters have very high asset value and also have an influence and interest in this region. Problem Formulation: 1) How are the regulations and mechanisms for resolving North Natuna Sea disputes according to International Law? 2) How is the implementation of the North Natuna Sea dispute resolution within the ASEAN framework. The type of research used is normative legal research. Data sources use primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used by the author is a literature study. The data analysis technique used by the author is qualitative analysis. The results of the research conclusions: 1) Under international law, the position of the North Natuna Sea is part of the Indonesian Exclusive Economic Zone as regulated in the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). 2) In facing the dynamics and challenges in the North Natuna Sea, Indonesia consistently adopts an international legal approach and peaceful diplomacy.

Keywords: *Dispute, North Natuna Sea, International Law*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut Natuna Utara merupakan perairan laut yang dianugerahi potensi yang sangat luar biasa dan berada di wilayah Asia Tenggara yang mana di area perairan tersebut memiliki kekayaan alam serta mineral yang sangatlah luar biasa serta bermanfaat bagi negara-negara di sekitarnya. Perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia dan juga Singapura ini juga merupakan sebuah jalur pelayaran yang sangat strategis di dunia, hal ini dikarenakan perairan ini memiliki nilai aset yang sangat tinggi dan juga memiliki sebuah pengaruh dan juga kepentingan di dalam kawasan ini.

Ragam bentuk ancaman yang terjadi di area perbatasan Laut Natuna Utara diantaranya adalah klaim dan tumpang tindihnya wilayah ZEE Indonesia yang mana sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landasan Kontinen Indonesia dengan Nine Dash Line (Sembilan Garis Putus-Putus) milik Tiongkok yang diklaim secara sepihak. Pemberian nama Laut Natuna Utara pun semata-mata bukan tanpa alasan, hal ini menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh Pemerintah

Indonesia demi mendapati klaim wilayah ZEE Indonesia.

Berdasarkan hukum internasional, kedudukan Indonesia di Laut Natuna Utara didasarkan pada ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982). Berdasarkan konvensi tersebut, Indonesia sebagai negara pantai memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan.

Klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok melalui konsep *nine-dash line* yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut UNCLOS 1982 dan telah ditolak oleh berbagai negara serta pakar hukum internasional. Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) tahun 2016 dalam perkara Filipina melawan Tiongkok semakin memperkuat posisi hukum Indonesia, karena secara tegas menyatakan bahwa klaim *nine-dash line* tidak diakui dalam hukum laut internasional. Dalam menghadapi dinamika tersebut, Indonesia secara konsisten menempuh pendekatan hukum internasional dan diplomasi damai. Indonesia menegaskan bahwa persoalan di Laut Natuna Utara bukanlah

sengketa wilayah, melainkan pelanggaran terhadap hak berdaulat di ZEE.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah implementasi penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara dalam kerangka ASEAN?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara berdasarkan Hukum Internasional.
2. Untuk menganalisis implementasi penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara dalam kerangka ASEAN.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*).

B. Jenis Data

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia.
 - c. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 - d. *United Nations Convention on the Law of the sea* 1982 (UNCLOS).
 - e. Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (*Permanent Court of Arbitration*) Tahun 2016.
 - f. *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC)
 - g. *ASEAN Charter*
 - h. Peraturan purundang-undangan nasional Indonesia yang berkaitan dengan wilayah laut dan ZEE.
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).

D. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menganalisis data secara deskriptif-analitis.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara menurut Hukum Internasional

1. Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Menurut UNCLOS 1982

Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki hak untuk menetapkan zona-zona maritimnya, seperti laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Laut Natuna Utara secara hukum internasional termasuk dalam hak-hak ini bersifat eksklusif, artinya negara lain tidak dapat melaksanakan kegiatan serupa tanpa izin dari Indonesia. Namun dalam praktiknya, wilayah Laut Natuna Utara kerap menjadi sumber sengketa karena adanya klaim sepihak dari negara lain, khususnya terkait klaim historis yang tidak sejalan dengan ketentuan UNCLOS 1982.

2. Penerapan Prinsip Hukum Internasional dalam Sengketa Laut Natuna Utara

Prinsip kepastian hukum menjadi salah satu aspek penting dalam penyelesaian sengketa ini. Dengan berpegang pada UNCLOS 1982, Indonesia berupaya menunjukkan bahwa pengaturan wilayah laut harus didasarkan pada aturan yang jelas dan disepakati bersama, bukan pada klaim sepihak. Hal ini penting untuk mencegah preseden buruk dalam hubungan internasional.

3. Tantangan dan Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara

Meskipun kerangka hukum internasional telah tersedia, penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan penafsiran terhadap hukum internasional, khususnya terkait klaim historis dan batas-batas maritim.

Perbedaan ini sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan strategis negara-negara yang terlibat.

B. Implementasi Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara dalam Kerangka ASEAN

1. Posisi Sengketa Laut Natuna Utara dalam Kerangka Regional ASEAN

Dalam konteks ASEAN, sengketa Laut Natuna Utara tidak dapat dilepaskan dari dinamika konflik Laut Tiongkok Selatan secara keseluruhan. ASEAN memandang kawasan ini sebagai wilayah yang rawan konflik dan berpotensi mengganggu stabilitas regional apabila tidak dikelola dengan pendekatan damai. Oleh karena itu, ASEAN menempatkan isu sengketa maritim sebagai salah satu agenda penting dalam kerja sama keamanan kawasan.

2. Prinsip Dasar dan Mekanisme ASEAN dalam Implementasi Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara

Penyelesaian sengketa dalam ASEAN sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dasar yang dikenal sebagai *ASEAN Way*, yaitu pendekatan yang mengutamakan musyawarah, konsensus, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

3. Peran Indonesia dalam Kerangka ASEAN

Indonesia sering bertindak sebagai *honest broker* dalam isu-isu kawasan. Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa Laut Natuna Utara adalah bagian dari ZEE Indonesia yang sah menurut UNCLOS 1982. Sikap ini disampaikan tidak hanya melalui jalur bilateral, tetapi juga dalam berbagai forum ASEAN.

4. Hambatan dalam Implementasi Penyelesaian Sengketa oleh ASEAN

Hambatan yang terjadi yaitu diantaranya terkait prinsip konsensus, ketergantungan ekonomi beberapa negara ASEAN terhadap Tiongkok, dan tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang mengikat dalam ASEAN.¹

5. Dampak Implementasi ASEAN terhadap Stabilitas Kawasan

ASEAN memiliki peran strategis dalam menjaga perdamaian kawasan, meskipun tidak bertindak sebagai penentu akhir penyelesaian sengketa.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan pengaturan dan mekanisme penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara Menurut Hukum Internasional, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan sah atas wilayah Laut Natuna Utara. Ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) memberikan hak berdaulat kepada Indonesia atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pangkal, sehingga Laut Natuna Utara secara yuridis merupakan bagian dari ZEE Indonesia dan bukan wilayah sengketa kedaulatan. Klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok melalui konsep nine-dash line tidak memiliki dasar hukum dalam UNCLOS 1982, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Arbitrase Permanen (PCA) tahun 2016. Sengketa Laut Natuna Utara sampai saat ini belum selesai dikarenakan situasi perbatasan yang dari tahun ke tahun dapat tenang dan terkadang memanas dan untuk proses penyelesaian sengketanya pada saat ini hanya sampai pada tahap upaya-upaya yang dapat dilakukan.
2. Implementasi penyelesaian sengketa Laut Natuna Utara dalam kerangka ASEAN, dalam Prinsipnya

¹ Acharya, Amitav, 2014, *Constructing a Security Community in Southeast Asia*, Routledge, New York

penyelesaiannya yaitu secara damai. ASEAN menolak penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik dan mengutamakan dialog. ASEAN dalam penyelesaian sengketa juga mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah ASEAN, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis. Bagi Pemerintah Indonesia, disarankan untuk terus mempertahankan dan memperkuat pendekatan hukum internasional dalam menghadapi dinamika di Laut Natuna Utara. Konsistensi dalam berpegang pada UNCLOS 1982 sebagai dasar hukum utama sangat penting untuk menjaga legitimasi posisi Indonesia di mata internasional. Selain itu, Indonesia perlu terus aktif menyuarakan posisinya dalam berbagai forum internasional dan regional guna memperkuat dukungan terhadap prinsip hukum laut internasional. Indonesia perlu terus meningkatkan kapasitas diplomasi maritim, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral. Diplomasi yang aktif dan berkelanjutan dapat mencegah eskalasi konflik serta membangun pemahaman bersama dengan negara-negara lain, termasuk Tiongkok.
2. Dalam kerangka ASEAN, diperlukan upaya penguatan mekanisme penyelesaian sengketa agar lebih efektif dan responsif. ASEAN perlu mempertimbangkan pengembangan instrumen penyelesaian sengketa yang lebih terstruktur dan memiliki kepastian hukum, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar ASEAN seperti musyawarah dan konsensus. ASEAN dan negara-

negara anggotanya disarankan untuk meningkatkan kerja sama dalam penyusunan dan implementasi *Code of Conduct* (CoC) di Laut Cina Selatan. CoC yang jelas, mengikat, dan konsisten dengan hukum internasional diharapkan dapat menjadi pedoman bersama dalam mencegah konflik dan mengelola perbedaan kepentingan di kawasan. Indonesia dapat berperan aktif sebagai *honest broker* dalam mendorong tercapainya kesepakatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Acharya, Amitav, 2014. *Constructing a Security Community in Southeast Asia*, Routledge, New York.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

C. SUMBER LAIN

Glugut Hari Pamungkas, 2022, *ASEAN: Pengertian, Negara Anggota, Sejarah dan Tujuan*, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220719171803-4-356822/asean-pengertian-negara-anggota-sejarah-dan-tujuan>

UCAPAN TERIMA KASIH

Di dalam penulisan skripsi, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing yaitu **Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing dan juga seluruh teman-teman terdekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT

